



**BCA**life  
*senantiasa melindungi anda*

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK  
& LAYANAN UMUM**

**MyGuard**

## Deskripsi Produk

Produk asuransi yang memberikan Manfaat Meninggal Dunia karena Sakit /Penyakit maupun Kecelakaan.

Jenis Produk Asuransi jiwa seumur hidup Mata Uang Rupiah (Rp)

## Fitur Utama Asuransi Kesehatan

### Usia Masuk Tertanggung

- 18 - 64 tahun

### Uang Pertanggungan

- Rp 50 Juta - 1 Miliar

### Masa Pertanggungan

- 1 tahun dan diperpanjang secara otomatis hingga pada saat ulang Tahun Polis Tertanggung berusia 98 (sembilan puluh delapan) tahun, sepanjang Pemegang Polis membayar Premi

### Premi\*)

- Mulai dari Rp 147.000,-/tahun

### Frekuensi Pembayaran Premi

- Bulanan atau tahunan

### Masa Pembayaran Premi

- 1 tahun dan diperpanjang secara otomatis hingga pada saat ulang Tahun Polis Tertanggung berusia 98 (sembilan puluh delapan) tahun, sepanjang Pemegang Polis membayar Premi

\*)Apabila calon Nasabah membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai Premi, calon Nasabah dapat menghubungi Layanan Nasabah BCA Life

## Manfaat Asuransi

### 1. Manfaat Meninggal Dunia karena Sakit /Penyakit

Apabila Tertanggung Meninggal Dunia karena Sakit /Penyakit dalam Masa Pertanggungan, maka manfaat akan dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

Keterangan	Besaran manfaat Meninggal Dunia
Meninggal Dunia dalam 90 (sembilan puluh) Hari sejak Tanggal Mulai Asuransi	100% pengembalian Premi yang telah dibayarkan
Meninggal Dunia setelah 90 (sembilan puluh) Hari sejak Tanggal Mulai Asuransi	100% Uang Pertanggungan

### 2. Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan

Penanggung akan membayarkan 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan sesuai Data Polis kepada Penerima Manfaat apabila Tertanggung Meninggal Dunia dalam jangka waktu 90 (Sembilan puluh) Hari sejak terjadinya Kecelakaan yang terjadi selama Masa Pertanggungan.

## Ketentuan Underwriting

Simple Issued Offering (SIO) dengan 1 Simple Health Declaration (SHD).

## Biaya

Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya:

- Akuisisi
- Pemeliharaan Polis
- Biaya komisi kepada pihak bank

## Risiko

1. Klaim ditolak karena terjadinya risiko yang disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari pertanggungan.
2. Pembatalan sepihak/ditutup oleh Penanggung akibat Premi tidak dibayarkan sampai dengan Masa Tenggang (Grace Period) berakhir.

## Masa Tunggu (Waiting Period)

Tidak ada Masa Tunggu (Waiting Period) untuk produk asuransi MyGuard.

## Pengecualian

**Penanggung berhak menolak membayar Manfaat Asuransi apabila Tertanggung Meninggal Dunia secara langsung ataupun tidak langsung, disebabkan karena:**

1. Salah satu dari 8 (delapan) kondisi Sakit /Penyakit berikut: tumor ganas /kanker, stroke, kencing manis (diabetes mellitus), HIV-AIDS, Penyakit jantung, Penyakit paru, Penyakit hati atau Penyakit ginjal, atau segala bentuk komplikasinya, baik secara langsung maupun tidak langsung yang pernah mendapatkan diagnosis atau disarankan untuk menjalani Perawatan Medis, pengobatan atau operasi pada saat atau sebelum Tanggal Mulai Asuransi; atau
2. Bunuh diri, percobaan bunuh diri, atau kesengajaan melukai diri sendiri baik dalam keadaan waras atau tidak waras sebagai akibat dari kesengajaan yang dilakukan atau disertai atau dibantu atau dibujuk (disuruh lakukan) yang dibuktikan berdasarkan keterangan dari pihak yang berwenang dan /atau Dokter yang menangani Tertanggung; atau
3. Perang (dideklarasikan atau tidak), invasi oleh negara lain, operasi permusuhan atau seperti perang (dinyatakan atau tidak), terorisme, pemberontakan, pemogokan, keikutsertaan langsung dalam kerusuhan atau huru hara, kudeta, perlawanan, revolusi militer atau angkatan bersenjata, atau partisipasi dalam aksi /kegiatan militer, perang sipil; atau
4. Tertanggung dibawah pengaruh (sengaja maupun tidak sengaja) atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas atau zat-zat sejenisnya, atau obat-obatan (kecuali obat-obatan atau zat-zat tersebut digunakan berdasarkan rekomendasi oleh Dokter) atau Tertanggung berada dibawah pengaruh atau diakibatkan oleh Penyakit kejiwaan; atau

Terinfeksi oleh HIV /AIDS atau keadaan lainnya yang disebabkan oleh HIV /AIDS.

**Penanggung berhak menolak membayar Manfaat Asuransi khusus untuk Meninggal Dunia karena Kecelakaan, yang disebabkan:**

1. Keterlibatan Tertanggung dalam aktivitas atau olahraga yang membahayakan atau olahraga lain yang mengandung risiko yaitu:
  - a. Bela diri termasuk namun tidak terbatas pada tinju dan gulat; atau
  - b. Menyelam, berenang atau berlayar di laut lepas; atau
  - c. Mendaki gunung, panjat tebing (baik buatan maupun sebenarnya); atau
  - d. Arung jeram; atau
  - e. Base atau bungee jumping; atau

- f. Olahraga musim dingin dan/atau yang melibatkan es atau salju, termasuk namun tidak terbatas pada ski es, kereta luncur dan hoki es; atau
  - g. Adu kecepatan kendaraan baik bermotor atau tidak, seperti bersepeda, berkuda, berperahu (baik dengan layar maupun tidak); atau
  - h. Terjun payung, terbang layang atau olahraga/permainan dirgantara lainnya atau melakukan penerbangan atau aktivitas di udara kecuali sebagai pilot/flight attendants/penumpang pesawat udara berjadwal yang mempunyai lisensi/izin yang lengkap dan dikelola oleh perusahaan penerbangan komersil; atau
  - i. Olahraga lain sejenis yang baru diketahui di kemudian hari, yang memiliki risiko yang sama dengan aktivitas olahraga yang disebutkan di atas; atau
2. Pekerjaan berisiko tinggi yang melibatkan:
    - a. Bekerja di luar ruangan dengan ketinggian lebih dari 10 meter; atau
    - b. Bekerja dengan bahan peledak; atau
    - c. Bekerja di iklim ekstrem (baik panas maupun dingin); atau
    - d. Bekerja di atas permukaan atau di bawah air; atau
    - e. Bekerja dengan mesin yang bergerak (misalnya crane, traktor, gergaji mesin, dll); atau
    - f. Bekerja dengan tegangan tinggi; atau
    - g. Bekerja di bawah tanah; atau
    - h. Paparan radiasi, bahan kimia, asap berbahaya, zat beracun, asbestos, gas atau cairan tekanan tinggi.

## Persyaratan dan Tata Cara

### Usia masuk Pemegang Polis

- Minimum : 21 tahun
- Maksimum : 64 tahun

### Usia masuk Tertanggung

- Minimum : 18 tahun
- Maksimum : 64 tahun

**Penentuan Usia masuk** Pemegang Polis dan Tertanggung berdasarkan Usia ulang tahun terakhir (last birthday).

**Pemegang Polis dan Tertanggung** merupakan Warga Negara Indonesia (WNI)

**Tertanggung** adalah Pemegang Polis atau merupakan pasangan, anak, orang tua, dan saudara yang sah dari Pemegang Polis yang merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Apabila membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai syarat dan ketentuan produk MyGuard, proses pengajuan klaim, atau layanan pengaduan Nasabah, dapat menghubungi Layanan Nasabah BCA Life:

<ul style="list-style-type: none"> <li> <b>Contact Center</b> HALO BCA 1 500 888 (06.00 - 22.00 WIB)</li> <li> <b>Email</b> customer@bcalife.co.id</li> <li> <b>Telp</b> (021) 21 888 000</li> <li> <b>Faks</b> (021) 2934 7977</li> <li> <b>Situs</b> www.bcalife.co.id</li> <li> <b>Apps &amp; Live Chat</b> BCA Life Mobile Service</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li> <b>Surat</b> PT Asuransi Jiwa BCA (BCA Life) Chase Plaza Lt. 22 Jl. Jend. Sudirman Kav. 21 Jakarta Selatan 12920</li> <li> <b>Jam Operasional</b> Kantor Pusat BCA Life Senin – Jumat, 08.30 – 17.30 WIB</li> </ul>
--	---

## Simulasi



<b>Nama Tertanggung</b>	Ricky
<b>Jenis Kelamin</b>	Pria
<b>Tanggal Lahir</b>	19 Januari 1992
<b>Usia</b>	30 tahun
<b>Uang Pertanggungan</b>	Rp 500.000.000,-

<b>Plan yang dipilih</b>	Plan D
<b>Premi</b>	Rp 1.945.000,-
<b>Frekuensi Pembayaran Premi</b>	Tahunan
<b>Tanggal Mulai Asuransi</b>	1 Juni 2022

Manfaat Asuransi yang didapatkan sebagai berikut:

Jenis Manfaat	Plan D
<b>MyGuard</b>	
Polis ke-1 (1 Juni 2022)	Manfaat Meninggal Dunia karena Sakit /Penyakit <ul style="list-style-type: none"> <li>• 90 Hari sejak Tanggal Mulai Asuransi</li> <li>• Setelah 90 Hari sejak Tanggal Mulai Asuransi</li> </ul> 100% Pengembalian Premi yang telah dibayarkan Rp. 500.000.000,-
	Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan Rp. 500.000.000,-

## Ilustrasi

### Ilustrasi 1

Apabila pada 14 Juni 2022, Bapak Ricky Meninggal Dunia karena Kecelakaan, Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi berupa Uang Pertanggungan sesuai Plan yang dipilih sebesar Rp 500.000.000 kepada Penerima Manfaat dan Polis\* akan berakhir.

### Ilustrasi 2

Apabila pada 17 Juli 2022, Bapak Ricky Meninggal Dunia karena Sakit /Penyakit, Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi berupa 100% pengembalian Premi yang telah dibayarkan sebesar Rp 1.945.000 kepada Penerima Manfaat dan Polis\* akan berakhir.

### Ilustrasi 3

Apabila pada 17 September 2022, Bapak Ricky Meninggal Dunia karena Sakit /Penyakit, Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi berupa Uang Pertanggungan sesuai Plan yang dipilih sebesar Rp 500.000.000 kepada Penerima Manfaat dan Polis\* akan berakhir.

### Ilustrasi 4

Pada 1 Agustus 2022, Bapak Ricky melakukan pembelian Polis MyGuard ke-2 dengan plan yang dipilih adalah Plan E dan Uang Pertanggungan Rp 1.000.000.000. Karena total manfaat Meninggal Dunia yang dimiliki Bapak Ricky sebesar Rp 1.500.000.000 dan melebihi maksimum akumulasi manfaat Meninggal Dunia yang dapat dibayarkan oleh Penanggung, yaitu Rp 1.000.000.000, maka Premi yang telah dibayarkan dan biaya-biaya lainnya (jika ada) untuk Polis ke-2 akan dikembalikan dan pertanggungan untuk Polis\* ke-2 dinyatakan berakhir.

Kemudian pada 17 April 2023, Bapak Ricky Meninggal Dunia karena Sakit /Penyakit, Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi berupa Uang Pertanggungan sebesar Rp 500.000.000 dan Polis\* akan berakhir.

\*Polis Asuransi Dasar MyGuard dan Asuransi Tambahan yang terdapat didalamnya (jika ada).

## Informasi Tambahan

### 1 Definisi-definisi Penting:

- a. Hari adalah hari kalender.
- b. Masa Pemahaman Polis (*Free Look Period*) adalah jangka waktu yang diberikan kepada Pemegang Polis untuk mempelajari, memahami dan memastikan bahwa isi dari Data Polis maupun Polis yang diterbitkan tersebut sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Pemegang Polis, yaitu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal Polis diterima.
- c. Masa Tenggang (*Grace Period*) adalah tenggang waktu yang diberikan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis untuk membayar Premi yang telah jatuh tempo di mana dalam tenggang waktu ini pertanggungan masih berlaku, yaitu 90 (sembilan puluh) Hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi.
- d. Masa Tunggu (*Waiting Period*) adalah jangka waktu tertentu yang ditetapkan dalam Polis di mana Manfaat Asuransi tidak dapat dibayarkan oleh Penanggung apabila Peristiwa Yang Dipertanggungkan terjadi dalam jangka waktu tersebut.
- e. Pemegang Polis adalah pihak yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung, sebagaimana tercantum dalam Data Polis.
- f. Penanggung adalah PT Asuransi Jiwa BCA (BCA Life).
- g. Penerima Manfaat adalah orang atau badan hukum yang ditunjuk oleh Pemegang Polis sebagai pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi yang namanya tercantum dalam Data Polis dan sepanjang penunjukan tersebut mempunyai Kepentingan Yang Dipertanggungkan (*Insurable Interest*) dan/atau sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- h. Perawatan Medis adalah suatu proses yang berhubungan dengan perawatan, pengobatan suatu Penyakit dan proses stabilisasi fisik melalui pelayanan yang ditawarkan oleh organisasi, institusi, dan unit profesional kedokteran.
- i. Peristiwa Yang Dipertanggungkan adalah peristiwa di mana Tertanggung mengalami risiko pertanggungan yang terjadi sebagaimana dimaksud pada ketentuan Manfaat Asuransi dalam Polis.
- j. Tertanggung adalah orang yang mempunyai keterikatan asuransi atau mempunyai Kepentingan Yang Dipertanggungkan (*Insurable Interest*) dengan Pemegang Polis atas jiwanya diadakan pertanggungan asuransi berdasarkan Pengajuan Asuransi dan namanya tercantum dalam Data Polis.

2 Pembayaran Premi tahunan akan mendapatkan diskon sebesar 2 (dua) bulan Premi bulanan, dengan demikian pembayaran Premi tahunan adalah "10 x Premi bulanan" selama Masa Pembayaran Premi.

3 Nominal Premi akan meningkat pada ulang Tahun Polis seiring dengan bertambahnya Usia Tertanggung sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Asuransi ini.

4 Asuransi dasar ini berlaku di seluruh dunia terhadap risiko terjadinya Peristiwa Yang Dipertanggungkan, tidak memandang tempat dimanapun Tertanggung berada.

5 Masa Pertanggungan akan berakhir apabila terpenuhi salah satu dari kondisi berikut (mana yang terlebih dahulu terjadi):

- a. Tertanggung Meninggal Dunia; atau
- b. Telah mencapai Tanggal Berakhir Asuransi sebagaimana tercantum dalam Data Polis; atau
- c. Pemegang Polis mengajukan pembatalan Polis dan disetujui oleh Penanggung; atau
- d. Premi atas Asuransi ini tidak dibayar sampai dengan berakhirnya Masa Tenggang (*Grace Period*); atau
- e. Seluruh manfaat atas Pertanggungan ini telah dibayarkan oleh Penanggung; atau
- f. Penanggung melakukan pembatalan Polis dengan merujuk kepada ketentuan yang diatur dalam Polis.

### 6 Prosedur Klaim

- A. Apabila terjadi Peristiwa Yang Dipertanggungkan dalam Masa Pertanggungan, maka Pihak Yang Mengajukan Klaim dapat mengajukan klaim kepada Penanggung dengan melengkapi ketentuan dokumen sebagai berikut:
  - a. Asli formulir klaim yang diterbitkan Penanggung yang diisi dan dilengkapi dengan tanda tangan basah oleh Pihak Yang Mengajukan Klaim;
  - b. Asli formulir klaim yang diterbitkan Penanggung yang diisi dan dilengkapi dengan tanda tangan basah oleh Dokter disertai stempel/cap Dokter jika Tertanggung Meninggal Dunia di Rumah Sakit;
  - c. Fotokopi KTP Pihak Yang Mengajukan Klaim;
  - d. Fotokopi KTP Tertanggung yang masih berlaku;
  - e. Fotokopi bukti hubungan keluarga Penerima Manfaat dengan Tertanggung berupa Kartu Keluarga atau Akta Lahir atau Akta Nikah atau dokumen keahliwarisan;
  - f. Asli atau fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dari instansi yang berwenang;
  - g. Asli atau fotokopi legalisir Akta Kematian dari Catatan Sipil;
  - h. Asli atau fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dari Kepolisian apabila Meninggal Dunia karena Kecelakaan;
  - i. Fotokopi buku tabungan, rekening koran, atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh bank yang memuat informasi nomor rekening Penerima Manfaat dimana nomor rekening ini akan menjadi nomor rekening yang sah untuk digunakan sebagai pembayaran Manfaat Asuransi; dan
  - J. Dokumen lain yang diperlukan oleh Penanggung selama dokumen tersebut:
    - Relevan dengan pertanggungan;
    - Wajar dalam proses penyelesaian klaim; dan
    - Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.Yang dimaksud dokumen lain tersebut adalah termasuk namun tidak terbatas pada dokumen kronologis Kecelakaan, kuesioner Sakit/Penyakit, laporan operasi, laporan dari KBRI jika Meninggal Dunia di luar negeri.
- B. Dokumen klaim, termasuk dokumen klaim tambahan yang diminta oleh Penanggung untuk kebutuhan investigasi, harus diserahkan kepada Penanggung dalam waktu 90 (sembilan puluh) Hari sejak terjadi Peristiwa Yang Dipertanggungkan.
- C. Dalam hal keterlambatan pengajuan dokumen klaim dalam periode waktu sebagaimana dimaksud dalam poin (B) di atas, Penanggung berhak menolak pengajuan klaim tersebut.
- D. Dokumen klaim yang dapat diterima hanyalah dokumen dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.
- E. Penanggung berhak untuk mengadakan penyelidikan atas sebab-sebab Peristiwa Yang Dipertanggungkan.
- F. Apabila berdasarkan penyelidikan ternyata penyebab terjadinya Peristiwa Yang Dipertanggungkan termasuk dalam Pengecualian atau pada saat penyelidikan ditemukan adanya keterangan-keterangan yang sengaja dipalsukan, maka Penanggung berhak untuk menolak klaim tersebut dengan disertai alasan penolakan secara tertulis kepada Pihak Yang Mengajukan Klaim dan Penanggung tidak diwajibkan membayar Manfaat Asuransi kepada Pemegang Polis atau Penerima Manfaat.
- G. Pihak Yang Mengajukan Klaim dapat mengajukan keberatan atas keputusan klaim yang telah dilakukan oleh Penanggung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal keputusan klaim dilakukan oleh Penanggung. Setelah batas waktu yang telah ditentukan, maka Penanggung tidak berkewajiban melakukan peninjauan kembali.
- H. Klaim akan dibayarkan ke rekening yang didaftarkan pada saat pengajuan klaim:

- a. Dalam waktu maksimum 10 (sepuluh) hari kerja untuk klaim Meninggal Dunia, terhitung dari pengajuan klaim diterima lengkap, jika tidak diperlukan investigasi dan disetujui oleh Penanggung.
  - b. Bila diperlukan investigasi, Penanggung akan melakukan proses investigasi dalam jangka waktu maksimum 60 (enam puluh) Hari sejak dokumen klaim diterima lengkap.
  - c. Dalam hal telah terdapat keputusan klaim dari Penanggung dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam poin b, maka proses pembayaran Manfaat Asuransi akan dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak klaim tersebut disetujui oleh Penanggung.
- I. Apabila dalam 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Asuransi baru diketahui adanya:
- a. Pernyataan atau keterangan yang keliru dan tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya; atau
  - b. Unsur penipuan atas pernyataan atau keterangan yang diberikan oleh Pemegang Polis kepada Penanggung;
- maka Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat wajib mengembalikan Manfaat Asuransi yang telah Penanggung bayarkan tanpa perlu memperhatikan apakah Tertanggung masih hidup atau sudah Meninggal Dunia dan Penanggung berhak untuk setiap saat melakukan pembatalan Polis. Apabila Penanggung belum mendapatkan pengembalian Manfaat Asuransi yang sebelumnya telah dibayarkan, maka Penanggung berhak pula melakukan semua tindakan hukum untuk menuntut dikembalikannya seluruh Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan tersebut.
- J. Apabila terdapat atau terjadi perubahan selama Masa Pertanggungan pada manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Polis maka Penanggung wajib memberitahukan secara tertulis kepada alamat terkini Pemegang Polis yang tercatat pada Penanggung paling lambat 60 (enam puluh) Hari sebelum perubahan tersebut berlaku. Pemberitahuan perubahan tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.

**7** Adapun pilihan Asuransi Tambahan yang tersedia untuk produk asuransi MyGuard adalah sebagai berikut:

- a. Asuransi Tambahan Accident Care;
- b. Asuransi Tambahan Critical Care; dan
- c. Asuransi Tambahan Hospital Care.

## Tabel Manfaat Asuransi

Dalam Rupiah

MyGuard	Plan A	Plan B	Plan C	Plan D	Plan E
<b>Uang Pertanggungan</b>	<b>50 Juta</b>	<b>100 Juta</b>	<b>300 Juta</b>	<b>500 Juta</b>	<b>1 Miliar</b>
Manfaat Meninggal Dunia karena Sakit /Penyakit					
a. 90 Hari sejak Tanggal Mulai Asuransi	100% pengembalian Premi yang telah dibayarkan				
b. Setelah 90 Hari sejak Tanggal Mulai Asuransi	100% Uang Pertanggungan				
Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan	100% Uang Pertanggungan				

## Disclaimer

1. PT Asuransi Jiwa BCA (BCA Life) berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2. Produk asuransi ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. BCA Life dapat menolak permohonan Pengajuan Asuransi Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
4. Definisi dan keterangan lebih lengkap, termasuk cara memperoleh informasi mengenai syarat dan ketentuan, dapat dipelajari pada Polis yang akan diterbitkan oleh BCA Life untuk Pemegang Polis jika pengajuan disetujui.
5. Penjelasan manfaat produk asuransi secara lengkap mengacu pada Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis MyGuard. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk asuransi dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat.
6. Produk asuransi ini adalah produk asuransi milik PT Asuransi Jiwa BCA ("BCA Life") serta bukan merupakan produk dan tanggung jawab PT Bank Central Asia Tbk ("BCA"). BCA hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk asuransi BCA Life. Produk asuransi ini tidak dijamin oleh BCA dan tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai lembaga penjamin simpanan.
7. BCA tidak bertanggung jawab atas segala informasi serta materi yang dimuat dalam dokumen pemasaran (marketing kit) produk asuransi ini berikut setiap perubahannya atau dokumen lain yang secara resmi disetujui dan/atau diterbitkan oleh BCA Life.
8. Penggunaan logo dan/atau atribut BCA lainnya dalam dokumen pemasaran (marketing kit) (apabila ada) hanya bertujuan untuk menunjukkan adanya kerja sama pemasaran asuransi antara BCA dengan BCA Life.
9. Nasabah dengan ini membebaskan BCA dari segala bentuk tindakan hukum dari pihak manapun sehubungan dengan pembelian produk yang direferensikan oleh BCA.
10. Nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada Penanggung atau pihak yang diberikan kuasa oleh Penanggung, untuk menerima, menggunakan dan/atau memberikan data dan informasi mengenai Nasabah kepada pihak yang berkepentingan (termasuk namun tidak terbatas pada reasuransi, penyidik klaim, bank mitra dan asosiasi industri) yang memiliki kerja sama dengan Penanggung untuk tujuan memproses pengajuan permintaan asuransi Nasabah dan/atau memproses pembayaran klaim dan/atau keperluan lainnya.
11. Pemegang Polis wajib membaca dengan teliti dokumen Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan apabila calon Nasabah membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai syarat dan ketentuan produk ini, calon Nasabah dapat menghubungi Layanan Nasabah BCA Life.
12. Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku atas produk asuransi ini. Apabila membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai syarat dan ketentuan produk MyGuard, dapat menghubungi Layanan Nasabah BCA Life:

 Contact Center : HALO BCA 1 500 888  
 Email : customer@bcalife.co.id  
 Surat : PT Asuransi Jiwa BCA (BCA Life)  
 Chase Plaza Lt. 22, Jl. Jend. Sudirman Kav. 21  
 Jakarta Selatan 12920

 Situs : www.bcalife.co.id  
 Apps & Live chat : BCA Life Mobile Service  
 Walk in : Kantor Pusat BCA Life  
 08:30-17:30 WIB, setiap hari kerja,  
 Senin-Jumat